



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 432 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; maka perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas susunan keanggotaan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kendal, menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

ROKHIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 432 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 27
 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KENDAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I <u>PENGARAH</u>				
1.	ROKHIMUDIN, A.Md.	Plt. Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NURUL AKHIRIN, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	RINTO WARDOYO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	AKHMAD ZAENUTOLIBIN, S.H.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II <u>PELAKSANA</u>				
1.	ZAENY EKHSAN, S.Pd., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua	Ketua
a. <u>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</u>				
1.	YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA, S.IP., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggara- raan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum;

2.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan; dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
b. <u>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</u>				
1.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
c. <u>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</u>				
1.	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4.	FITRI EKO LESTARI, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	FLORENTINA PAULA PUTRI GANY, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	TRIANA WIDYAS TUTIK, A.Md.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	SUBEKI	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
d.	<u>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</u>			
1.	YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA, S.IP., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
e.	<u>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</u>			
1.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen

2.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
3.	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
4.	FITRI EKO LESTARI, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
5.	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi; dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
f. <u>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</u>				
1.	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU.
3.	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

g. TIM PENGAWASAN				
1.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
h. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA, S.IP., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

III TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ZAENY EKHSAN, S.Pd., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua/ Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA, S.IP., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua	
3.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2023

Pt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

ROKHIMUDIN



Arief Rakhman Muttaqien